

HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
SAAT INI: PERSPEKTIF ILMU NEGARA

Kaharuddin¹, Tara Syifa Tsuraya², Chika Maidila³, Nayla Akifah⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2510611055@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611064@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611081@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini dirancang untuk meneliti interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka pemerintahan Indonesia dari perspektif Ilmu Negara. Kajian ini menekankan implementasi prinsip trias politica serta mekanisme pengawasan yang saling terkait dalam praktik pemerintahan kontemporer, mencakup dinamika kerja sama, perselisihan, dan pengawasan antarlembaga. Pendekatan kualitatif normatif diterapkan sebagai metode, dengan data diperoleh dari undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, serta pandangan para ahli. Analisis dilakukan melalui metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan pola interaksi antarlembaga negara dan menafsirkan dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan serta supremasi hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga negara di Indonesia ditandai oleh saling ketergantungan; walaupun potensi konflik ada, mekanisme pengawasan yang diatur dalam konstitusi memfasilitasi keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa penerapan prinsip Ilmu Negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik, budaya konstitusional, dan dinamika sosial.

Kata kunci: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Trias Politica, Ilmu Negara, Pemerintahan Indonesia.

Abstract

This study is designed to examine the interaction among the executive, legislative, and judicial branches within the framework of Indonesian governance from the perspective of State Theory (Ilmu Negara). The research emphasizes the implementation of the trias politica principle and interconnected oversight mechanisms in contemporary governmental practice, encompassing dynamics of cooperation, conflict, and inter-institutional supervision. A normative qualitative approach is employed, with data derived from statutory regulations, Constitutional Court decisions, legal literature, and expert opinions. The analysis adopts a descriptive-analytical method to describe patterns of interaction among state institutions and to interpret their impact on governmental effectiveness and the supremacy of law.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 542

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The findings indicate that inter-institutional relations in Indonesia are characterized by mutual interdependence; although potential conflicts exist, constitutionally regulated oversight mechanisms facilitate a balance of power. This study provides insight that the application of State Theory principles in Indonesian constitutional practice is not merely normative in nature but is also influenced by political factors, constitutional culture, and social dynamics.

Keywords: Executive; Legislative; Judicial; Trias Politica; State Theory; Indonesian Governance.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif membentuk dasar fundamental bagi pelaksanaan kekuasaan negara, yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta pembagian kekuasaan (*division of powers*). Konsep ini berasal dari gagasan Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (1748), yang menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan negara harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan, tumpang tindih wewenang, dan konsentrasi kekuasaan absolut pada satu lembaga (Montesquieu, 1748).

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur pemisahan kekuasaan antarlembaga negara, sehingga presiden memiliki posisi yang sangat dominan sebagai kepala negara dan pemerintahan, dengan pengaruh signifikan terhadap lembaga legislatif. Namun, empat amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998 telah mengubah struktur dan hubungan antarlembaga negara secara substansial, dengan memperjelas fungsi masing-masing cabang kekuasaan dan menegaskan mekanisme checks and balances sebagai sarana saling mengawasi dan mengimbangi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Navita et al., 2025).

Dari sudut pandang Ilmu Negara (*Staatsleer*), relasi ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak hanya dipahami secara normatif melalui kerangka konstitusi, melainkan juga secara empiris sebagai refleksi dinamika politik dan sosial masyarakat. Ilmu Negara memandang kekuasaan negara sebagai entitas integral yang kemudian dibagi ke dalam fungsi-fungsi untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan terhindar dari penyalahgunaan (Sellomitha Fodhi et al., 2024). Oleh karena itu, kajian tentang interaksi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak hanya fokus pada pemahaman formal kerangka kenegaraan, tetapi juga bertujuan mengevaluasi implementasi prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) di Indonesia.

Dalam praktik pemerintahan kontemporer, terutama sejak era pascareformasi, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antarlembaga negara agar tetap sesuai dengan koridor konstitusi dan menghindari tarik-menarik kekuasaan yang merugikan kepentingan publik. Dengan kata lain, hubungan ketiga lembaga tersebut harus diorientasikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjamin keadilan, serta memastikan tercapainya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Yani, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam secara normatif dengan topik “Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Pemerintahan Indonesia Saat Ini: Perspektif Ilmu Negara”. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengamati bagaimana hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan praktik pemerintahan

Indonesia saat ini, serta untuk menilai sejauh mana hubungan tersebut mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.

Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengatur pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep *checks and balances* di antara ketiga pilar kekuasaan tersebut dalam praktik nyatanya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan Indonesia saat ini.
2. Untuk memahami penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kekuasaan Negara dalam Perspektif Ilmu Negara

Kekuasaan negara merupakan salah satu unsur yang paling fundamental dalam kajian Ilmu Negara (*Staatsleer*). Kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memerintah, tetapi juga sebagai legitimasi moral dan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Ahli mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi tindakan orang lain, meskipun orang tersebut mungkin tidak setuju dengan pengaruh tersebut (**Max Weber**). Dalam konteks negara, kekuasaan bersumber dari konstitusi yang memberikan legitimasi bagi lembaga-lembaga negara untuk bertindak dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan.

Dalam Ilmu Negara, kekuasaan tidak boleh bersifat mutlak atau absolut karena dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan melalui hukum dan konstitusi. Pemikiran ini diperkuat oleh **A.V. Dicey** melalui konsep *the rule of law*, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Negara yang ideal adalah negara yang kekuasaannya dijalankan sesuai prinsip hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, hubungan antara kekuasaan dan hukum harus selalu diarahkan pada keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan warga negara. Dalam konteks inilah, teori kekuasaan menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

2. Prinsip Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu dalam karya klasiknya *L'Esprit des Lois* (1748). Ia berpendapat bahwa kekuasaan di setiap negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang independen: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut prinsip Montesquieu, independensi hanya dapat dipertahankan jika masing-masing kekuasaan mempunyai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada satu orang atau badan pun yang memegang ketiga fungsi

tersebut. Pemisahan ini bertujuan agar mencegah bentrokan wewenang antar cabang dan mencegah tugas yang saling tumpang tindih. Maka dari itu, setiap lembaga kekuasaan memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam ketatanegaraan Indonesia, setiap cabang juga dapat saling melengkapi dan mengawasi melalui *check and balances*.

Pembagian kekuasaan di Indonesia menegaskan pentingnya fungsi *checks and balances*, yaitu mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tumpang tindih tugas, atau kekuasaan yang absolut. Sebagai contoh, DPR dapat mengawasi Presiden melalui hak interpelasi dan angket, sementara Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia berupaya menyeimbangkan antara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip supremasi hukum.

3. Teori *Checks and Balances* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Teori *checks and balances* muncul secara logis sebagai konsekuensi dari pemisahan kekuasaan, di mana institusi-institusi negara dirancang untuk saling mengontrol guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan satu lembaga dibatasi oleh lembaga lain, sehingga tercipta keseimbangan yang mendukung demokrasi dan keadilan. Mekanisme kontrol antarlembaga menjadi esensial dalam menjaga integritas pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip *checks and balances* diperkuat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden, sebagai kepala eksekutif, tidak lagi memiliki kekuasaan absolut karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi fungsi pengawasan yang signifikan. DPR dapat menolak rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, mengajukan hak angket, dan memberikan persetujuan atas kebijakan strategis seperti perjanjian internasional serta pengangkatan pejabat tinggi negara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Namun, implementasi prinsip *checks and balances* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor politik sering mempengaruhi independensi lembaga negara, terutama dalam bidang legislasi dan penegakan hukum. Hubungan antara DPR dan Presiden kadang tidak seimbang akibat dominasi partai politik tertentu. Di sisi lain, lembaga yudikatif sering mengalami tekanan dari kekuatan politik saat menjalankan fungsi peradilan.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme *checks and balances* menjadi krusial agar sistem pemerintahan Indonesia dapat beroperasi sesuai dengan semangat demokrasi konstitusional. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara saling mengimbangi secara efektif. Dengan demikian, prinsip keadilan dan demokrasi dapat tercapai secara lebih optimal.

4. Implementasi Teori Ilmu Negara terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Ilmu Negara memainkan peran krusial dalam menyediakan kerangka teoretis bagi struktur pemerintahan Indonesia. Konsep-konsep fundamental seperti *staat*, *sovereignty*, dan *rule of law* dijadikan dasar untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pascaamandemen konstitusi, hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi lebih terdefinisi dan ketat, dengan masing-masing cabang memiliki kewenangan yang terpisah namun saling terkait.

Penerapan teori Ilmu Negara di Indonesia terlihat dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat demokratis. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan cabang yudikatif menjalankan fungsi kehakiman secara independen. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi, sementara Mahkamah Agung bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Hubungan antarcabang ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan yang diperkaya oleh sistem checks and balances.

Meskipun begitu, praktiknya masih dihadapkan pada hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, dominasi politik partai, dan akuntabilitas publik yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teori Ilmu Negara tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang solid, tetapi juga budaya politik dan kesadaran konstitusional yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan interaksi antarlembaga negara harus terus didorong untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan sosial sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada fokusnya yang tidak pada data numerik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena hubungan antarlembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari perspektif Ilmu Negara. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pembagian kekuasaan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum tata negara.

Metode yuridis normatif ini menekankan analisis bahan hukum primer dan sekunder, dengan peraturan perundangan sebagai objek kajian utama. Melalui metode ini, penelitian dapat menguraikan penerapan teori-teori Ilmu Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana hubungan antarlembaga negara diatur dan dijalankan secara konstitusional. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek-aspek normatif yang mendasari sistem pemerintahan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, di mana data terlebih dahulu diidentifikasi dan dikategorisasi. Metode analisis kualitatif tersebut melibatkan penggunaan pemikiran logis dan analitis, yang didasarkan pada logika induksi atau deduksi, serta meliputi analogi, interpretasi, komparasi, dan pendekatan serupa. Dengan pendekatan ini, bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti aturan perundang-undangan dan artikel, diuraikan serta dihubungkan secara sistematis.

Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dengan merujuk pada pengetahuan umum untuk mengkaji masalah khusus, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan. Proses ini memastikan bahwa analisis tidak hanya deskriptif, tetapi juga mampu menghubungkan teori dengan praktik konstitusional. Dengan demikian, pendekatan deduktif ini memperkuat validitas temuan penelitian terhadap hubungan antarlembaga negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Metode tersebut dirancang untuk mengumpulkan informasi dari beragam literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, serta dokumen resmi lembaga negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melacak perkembangan pemikiran Ilmu Negara dan aplikasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selain itu, peneliti menerapkan metode analisis dokumen hukum, yang mencakup pemeriksaan mendalam terhadap teks hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik kewenangan antar lembaga negara. Analisis dilakukan melalui penafsiran isi hukum (legal interpretation) serta pencarian makna substantif dari setiap ketentuan yang mengatur hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Trias Politica dan Pembagian Kekuasaan

Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut *Montesquieu*, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintah negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, sebagai berikut:

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu, jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingan sendiri.

Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanya berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan pada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah eksekutif.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Kehakiman, yang dikenal sebagai Kekuasaan Yudikatif, bertanggung jawab atas penegakan undang-undang serta penyediaan peradilan bagi masyarakat. Badan yang menjalankan kekuasaan ini diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara hukum dan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan serta diterapkan.

Setelah memahami prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, analisis terhadap penerapannya dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini menjadi penting. Hubungan antar lembaga negara tidak hanya mencerminkan pemisahan kekuasaan secara formal, tetapi juga mengungkapkan dinamika *checks and balances* yang beroperasi dalam praktik, yang mencakup koordinasi, konflik, serta mekanisme pengawasan di antara lembaga-lembaga tersebut.

2. Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Pemerintahan Indonesia

a. Hubungan Eksekutif dengan Legislatif

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia diatur melalui UUD 1945 serta UU MD3. Sebagai kepala eksekutif, Presiden diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan, yang meliputi penyusunan kebijakan strategis, pengajuan rancangan undang-undang (RUU), dan penetapan peraturan pemerintah. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga dapat membatasi tindakan Presiden jika bertentangan dengan kepentingan konstitusional rakyat.

Dalam praktiknya, hubungan ini bersifat interdependen dan kadang-kadang menimbulkan konflik. Misalnya, saat proses pengesahan RUU, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, tetapi DPR berhak menolak, mengubah, atau menunda pengesahannya. Kondisi ini menggambarkan prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan eksekutif tidak bersifat absolut dan legislasi harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, hubungan eksekutif dengan legislatif dipengaruhi oleh politik partai serta dinamika parlemen. Dominasi partai tertentu di DPR sering kali memfasilitasi Presiden dalam memperoleh dukungan legislatif, namun dalam situasi oposisi, hal ini dapat menyebabkan perlambatan kebijakan pemerintah. Keadaan tersebut menekankan

perlunya koordinasi dan kompromi antar lembaga negara untuk menjaga efektivitas pemerintahan sesuai konstitusi.

b. Hubungan Eksekutif dengan Yudikatif

Hubungan eksekutif dengan yudikatif di Indonesia menyoroti independensi lembaga peradilan. Presiden diberi wewenang untuk mengangkat pejabat tinggi negara, seperti hakim agung, tetapi pengangkatan tersebut harus melalui prosedur yang diatur undang-undang, yang melibatkan persetujuan DPR serta seleksi oleh Komisi Yudisial.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), yang mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Jika kebijakan eksekutif tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau menolak kebijakan tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan MK mengenai sengketa kewenangan presiden, yudikatif menunjukkan kemandiriannya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hubungan ini sering kali dicirikan oleh ketegangan politik, khususnya ketika putusan yudikatif bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Keseimbangan kekuasaan dipertahankan melalui mekanisme hukum formal, namun efektivitas interaksi eksekutif-yudikatif bergantung pada kepatuhan pemerintah terhadap putusan hukum serta keberadaan budaya konstitusional yang kuat.

c. Hubungan Legislatif dengan Yudikatif

Hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif menekankan pada fungsi pengawasan serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di antara institusi negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan wewenang untuk membuat legislasi, namun setiap undang-undang yang dihasilkan dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan cara ini, cabang yudikatif berperan sebagai pengawas terhadap legislasi DPR untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai ilustrasi nyata, dalam proses uji materi terhadap undang-undang yang menimbulkan kontroversi, Mahkamah Konstitusi mampu menolak pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut memperkuat prinsip checks and balances, yang menyatakan bahwa cabang legislatif tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam pembentukan aturan hukum.

Di lain pihak, hubungan ini memerlukan koordinasi yang efektif agar peraturan yang disahkan oleh DPR dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan diterima secara konstitusional. Konflik sering kali muncul apabila DPR menghasilkan undang-undang yang bersifat multitafsir, sehingga memerlukan interpretasi dari cabang yudikatif.

Oleh karenanya, transparansi dalam proses legislasi serta kepatuhan terhadap putusan pengadilan menjadi faktor utama bagi keberhasilan interaksi antara legislatif dan yudikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan terkait interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia dari sudut pandang Ilmu Negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur ketatanegaraan Indonesia pascareformasi telah mengalami transformasi signifikan ke arah model pemerintahan yang lebih demokratis dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang antarlembaga negara, sekaligus memperkuat implementasi prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang diimbangi dengan mekanisme checks and balances.

Dalam praktiknya, hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditandai oleh saling ketergantungan dan pengawasan timbal balik. Kekuasaan eksekutif tidak lagi mendominasi seperti sebelum reformasi, karena dibatasi oleh fungsi legislasi dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta mekanisme pengujian hukum oleh lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi, memainkan peran krusial sebagai penjaga supremasi konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara dan menilai konstitusionalitas undang-undang.

Meskipun demikian, penelitian ini mengungkap bahwa penerapan prinsip checks and balances di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti dinamika politik, dominasi kepentingan partai, tumpang tindih wewenang, serta budaya konstitusional yang belum sepenuhnya berkembang sering mempengaruhi efektivitas interaksi antarlembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas prinsip Ilmu Negara tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif dalam konstitusi, melainkan juga oleh elemen non-normatif seperti dinamika politik, integritas kelembagaan, dan kesadaran hukum para penyelenggara negara.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia telah berkembang menuju tata kelola negara yang lebih seimbang dan demokratis, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, serta internalisasi nilai-nilai konstitusional. Penguatan hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara proporsional dan konstitusional merupakan kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, berkeadilan, serta mampu merealisasikan tujuan negara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

BIBLIOGRAPHY

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*. .
- Asshiddiqie, J. (2006). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
- Dr. Kaharuddin M. Hum., Z. A. (2024). In Z. A. Dr. Kaharuddin M. Hum., *Transformasi Konsep Kenegaraan dari Masa ke Masa* (p. 74). Jakarta: Rajawali Pers.
- MD., M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*.
- MD., M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*.
- Navita, B. P. (2025). *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. 01-10.

Nuraini, N. A. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Romaliani, K. (2020). Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Surbakti, R. (2011). Memahami Ilmu Politik.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik.

Zahra, A. C. (2022). Teori Pemisahaan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*.